

RESUME HASIL PENILIKAN KE-2 PADA IUPHHK-HT PT INHUTANI V UNIT BANGKA BELITUNG DI KABUPATEN BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
Masa Berlaku 27 September 2016 – 26 September 2020
- c. Alamat : Gedung Diklat APhi Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
- d. Telepon : 0541 – 747798
Email : trustindoprimakarya@gmail.com
- e. Penanggung Jawab LVLK : Ir. Kurnia
- f. Tim Audit : 1. Ir. Suhardi (Lead Auditor)
2. Suharyo Widyatmojo, S.Hut (Auditor)
3. Mohammad Ngizudin, S.Hut (Auditor)
- g. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Auditee : PT Inhutani V Unit Bangka Belitung
- b. SK IUPHHK-HT : No.: 377/Menhut-II/2009 tanggal 25 Juni 2009
- c. Luas dan Lokasi : 16.730 Hektar
Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- d. Alamat Kantor : Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 5 Wing C
No. 522 Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270
- e. No. Telepon/Fax/Email : -
- f. Pengurus Perusahaan : Komisaris : Dr. Ir. Tachir Fathoni
Komisaris : Ir. Sri Isbudi Hartati, MM
Direktur Utama : Ir. Endro Siswoko, MM
Direktur L Ir. Luther Patiung, SE
- g. *Management Representatif* : Ali Lukmanul Hakim, S.Hut

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|--|--|
| Konsultasi Publik | - | - |
| Pertemuan Pembukaan | Kantor PT Inhutani V Unit Bangka Belitung, 14 Oktober 2016 | Menyampaikan dan memberikan penjelasan singkat terkait hal-hal sebagai berikut : a. Sasaran dan ruang lingkup verifikasi, tahap dan kegiatan audit lapangan beserta metodologinya, standar acuan yang digunakan dan susunan tim audit. b. Menyampaikan aturan Penilaian VLK termasuk ketentuan tentang kerahasiaan dan ketidakberpihakan. c. Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. d. Menandatangani BA Pertemuan Pembukaan. |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | Kantor dan Areal Kerja PT Inhutani V Unit Bangka Belitung, 14 - 15 Oktober 2016 | a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen/data/laporan produksi dan penjualan. b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penandaan ketelusuran kayu. c. Menganalisis hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan acuan sesuai Lampiran 2.1. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 |
| Pertemuan Penutupan | Kantor PT Inhutani V Unit Bangka Belitung, 16 Oktober 2016 | a. Pemaparan hasil verifikasi lapangan dalam rangka Penilaian Ke-2 dan meminta konfirmasi persetujuan hasil penilaian dari auditee. b. Penyampaian catatan ketidaksesuaian dan konfirmasi waktu pemenuhan LKS. c. Membuat dan mendatangi BA Pertemuan Penutupan. |
| Pengambilan Keputusan | Samarinda, 29 Oktober 2016 | a. PT Inhutani V Unit Bangka Belitung dinyatakan telah secara konsisten MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sesuai Lampiran 2.1. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 b. S-LK PT Inhutani V Unit Bangka Belitung dapat DIPERTAHANKAN |

4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI :

| | |
|-----------|---|
| PRINSIP 1 | : Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan. |
|-----------|---|

| | |
|---------------|--|
| Kriteria 1.1. | : Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi. |
|---------------|--|

| | |
|------------------|--|
| Indikator 1.1.1. | : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK. |
|------------------|--|

| Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|--|
| a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK). | Memenuhi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia SK IUPHHK Nomor : SK. 377/Menhut-II/2009, tanggal 25 Juni 2009, tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Kepada PT. INHUTANI V atas Areal Hutan Produksi seluas ± 16.730 (Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh) Hektar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. SK merupakan salinan sesuai dengan aslinya yang ditandatangani oleh Suparno SH. /NIP. 19500514983031001 yang dicap Kementerian Kehutanan dan tercantum nama Menteri Kehutanan (H. MS. Kaban); 2. Terdapat Peta Lampiran SK IUPHHK-HT berupa Peta Areal Kerja IUPHHK-HT Luas ± 16.730 Ha Skala 1 : 250.000, tanggal 25 Juni 2009 ditandatangani oleh Menteri Kehutanan H. MS. Kaban dan di cap Kementerian Kehutanan; 3. Tersedia legalitas PT. Inhutani V Unit Bangka Belitung yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a. Akta pendirian PT. Eksploitasi dan Industri Hutan V (PT. INHUTANI V) Nomor : 59 tanggal 20 Agustus 1991, oleh Notaris Roesnastiti Prayitno, SH, MA di DKI Jakarta |

| | | |
|---|-----------------|---|
| | | <p>b. Akta perubahan (terakhir) data Perseroan PT. INHUTANI V Nomor : 14 tanggal 13 Agustus 2012 oleh Notaris Emi Susilowati, SH</p> <p>c. SIUP Nomor : 03665/1.824.271 tanggal 24 May 2010 berlaku sampai dengan 16 April 2015</p> <p>d. NPWP Nomor : 01.483.422.0.051.000 atas nama PT. INHUTANI V (Persero) Gd. Manggala Wanabhakti Blok IV, Jl. Jendral Gatot Subroto-Tanah Abang, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM.325/WPJ.06/KP.0103/1998, tanggal 12 Mei 1998;</p> <p>e. Nomor TDP : 09.05.1.46.37736 tanggal 30 Juni 2014 dan berlaku sampai dengan 08 Juli 2019.</p> <p>(Dokumen pada verifiek ini tidak mengalami perubahan)</p> |
| b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK). | Memenuhi | <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia Dokumen Surat Perintah Pembayaran Iuran Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (SPP IUPHHK-HTI) Nomor: 748/VI-BIKPHH/2009 tanggal 24 Juli 2009 senilai Rp 43.498.000,00 - Tersedia bukti setor IUPH berupa surat setoran Kepada Bendaharawan Penerima Setoran IUPH No.Rekening 10200042003870 tanggal 28 Juli 2009 sejumlah Rp. 43.498.000,00 <p>(Dokumen pada verifiek ini tidak mengalami perubahan)</p> |
| c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada). | Memenuhi | <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat SK. 449/Menhut-II/2012, tanggal 13 Agustus 2012, tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Eksploitasi Tambang Kaolin dan Sarana Penunjangnya (Perpanjangan) a.n. PD. Mustika pada kawasan hutan Peroduksi Tetap di Kabupaten Bangka Prov. Kepulauan Bangka Belitung seluas ± 15,308 Ha. SK. Perpanjangan dari SK. Menhut Nomor. SK.620/Menhut-II/2009, tanggal 5 Oktober 2009 |

| | | |
|--|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat SK. Menhut Nomor : SK. 472/Menhut-II/2008 tanggal 24 Desember 2014 tentang Izin Pinjam Pakai untu Penambangan Timah dan Jalan Angkutan Tambang seluas 158, 20 Ha An. PT. Tambang Timah terletak di Kawasan Hutan Produksi Tetap Prov. Kepulauan Bangka Belitung, dan penjelasan dari bagian Perencanaan Hutan/ Ganis Canhut (Ibu Dahlia Tuharea, S.Hut) yang termasuk di dalam areal kerja PT. Inhutani V yang berada di Kabupaten Bangka seluas ± 47,63 Ha yang terbagi di 2 lokasi yaitu : <ul style="list-style-type: none"> a. Blok I /Reg. 11 seluas ± 20,90 Ha b. Blok II/Reg. 12 seluas ± 26,73 Ha - Terdapat Surat izin prinsip kepada PT. Timah (Persero) berdasarkan Surat dari Menhut No. S.235/Menhut-VII/2014, tanggal 26 Mei 2014 perihal Persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan untuk operasi produksi bahan galian timah dan sarana penunjangnya seluas ± 825,42 Ha An. PT. Timah (Persero) Tbk dan yang masuk areal PT. Inhutani V Unit Babel seluas ± 554,26 Ha <p>(Dokumen pada verifiek ini tidak mengalami perubahan)</p> |
|--|--|---|

| | | |
|------------------|----------|--|
| PRINSIP 2 | : | Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah. |
|------------------|----------|--|

| | | |
|---------------|---|--|
| Kriteria 2.1. | : | Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. |
|---------------|---|--|

| | | |
|------------------|---|--|
| Indikator 2.1.1. | : | RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja / RTT) disahkan oleh yang berwenang. |
|------------------|---|--|

| Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable | Ringkasan Justifikasi |
|--------------------------|--|--|
| a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, | Memenuhi | - Terdapat dokumen RKUPHHK-HT PT. Inhutani V jangka waktu sepuluh (10) tahun |

| | | |
|---|--|---|
| <p>RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut. • Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i>. • Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut. | | <p>periode tahun 2011 s/d 2020 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.32/VI-BUHT/2011 tanggal 23 Maret 2011 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Dalam Hutan Tanaman untuk Jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode 2011 s/d 2020 atas nama PT. Inhutani V di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan dilengkapi peta RKUPHHK-HT Skala 1 : 50.000 sebagai lampiran yang tidak terpisahkan</p> <ul style="list-style-type: none"> - RKTUPHHK-HT tahun 2015 A.n. PT. Inhutani V Unit Bangka Belitung, yang telah mendapat persetujuan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/213/Kpts/Dishut/VIII/ 2015 tanggal 3 Agustus 2015. - SK ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ir. Nazalyus, M.Si NIP 19590824 198603 1 009 dan dilampiri Peta Skala 1 : 50.000 - RKTUPHHK-HT tahun 2016 A.n. PT. Inhutani V Unit Bangka Belitung, yang telah mendapat persetujuan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/163/Kpts/Dishut/IX/ 2016 tanggal 6 September 2016. - SK ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ir. Nazalyus, M.Si NIP 19590824 198603 1 009 dan dilampiri Peta Skala 1 : 50.000 - RKT 2016 berlaku tanggal 6 September 2016 sampai dengan 5 September 2017 dan RKT 2016 merupakan carry over dari RKT 2015 PT. Inhutani V Unit Babel dan tidak merencanakan Pemanenan Kayu. - Terdapat Ganis Canhut sebanyak 1 Orang |
|---|--|---|

| | | |
|---|-----------------|---|
| | | atas nama Dahlia Tuharea, S. Hut. Register No: 00514-05/CANHUT/VIII/2016 berlaku sampai dengan 7 Juli 2019 |
| b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan. | Memenuhi | <p>Pada Peta lampiran RKT 2015 dan RKT 2016 terdapat areal yang tidak boleh ditebang berupa areal Buffer Zone Hutan Lindung dan Hutan Lindung yang merupakan kawasan hutan mangrove di pantai Laut Cina Selatan, areal KPPN dan Sempadan Sungai.</p> <p>Hasil observasi di lapangan ditemukan areal adanya penataan batas areal yang termasuk kategori kawasan lindung dan tidak boleh ditebang berupa areal KPPN dan Buffer Zone Hutan Lindung pada koordinat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - KPPN = X 0611571; Y 9807102 - Buffer Zone HL = X 0613682; Y 9813519 - Buffer Zone HL = X 0614655; Y 9811079 - Buffer Zone HL = X 0600116; Y 9828366 |
| c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan. | Memenuhi | <ul style="list-style-type: none"> - Areal Blok RKT 2015 sesuai dengan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak merencanakan produksi kayu, kegiatan pemanenan yang dilakukan hanya melakukan pemanenan hasil hutan bukan kayu (HHBK) berupa tanaman singkong seluas 819,28 dengan rencana produksi sebesar 8.192,8 Ton. - Demikian pula Areal Blok RKT 2016 yang merupakan carry over dari rencana RKT 2015 - Hasil Pengecekan di lapangan dapat dijumpai adanya penandaan dan pemasangan plang rambu pada areal dan titik batas sbb. : <ul style="list-style-type: none"> • Blok H22 Koordinat X 0610810; Y 9808498 bekas tebangan RKT 2014 dan sudah ditanami sengon tumpangsari dengan singkong • Batas Blok H RKT 2015/2016 Koordinat X 0610305; Y 9810121 sudah ditanami sengon tumpangsari dengan singkong • Batas Blok I pada Koordinat X 0612889; |

| | | |
|--|--|---|
| | | Y 9813783 sudah ditanami sengon tupangsari dengan singkong. |
|--|--|---|

| | |
|------------------|--|
| PRINSIP 2 | : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah. |
|------------------|--|

| | |
|---------------|----------------------------------|
| Kriteria 2.2. | : Adanya rencana kerja yang sah. |
|---------------|----------------------------------|

| | |
|------------------|--|
| Indikator 2.2.1. | : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku. |
|------------------|--|

| Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|--|--|
| a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya. | Memenuhi | <p>Berdasarkan verifikasi dokumen RKUPHHK-HTI An. PT. INHUTANI V, diketahui bahwa dokumen RKUPHHK-HT PT. Inhutani V jangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2011 s/d 2020 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.32/VI-BUHT/2011 tanggal 23 Maret 2011 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Dalam Hutan Tanaman untuk Jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode 2011 s/d 2020 atas nama PT. Inhutani V di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;</p> <p>SK Persetujuan RKUPPHK-HT An. PT. INHUTANI V tersebut pada lembar terakhir didapatkan a.n. Menteri Kehutanan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.b.Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman Ttd Ir. Herry Priyono, MM/NIP. 19560425 198203 1 010.</p> <p>Terdapat peta RKUPHHK-HT Skala 1 : 50.000 sebagai lampiran Dokumen RKUPHHK-HT PT. Inhutani V Unit Bangka Belitung.</p> |

| | | |
|---|-----------------------|--|
| b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri. | Not Applicable | Pada dokumen RKTUPHHK-HT tahun 2015 dan 2016 tidak direncanakan pemanfaatan kayu hutan alam untuk penanaman HTI sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam untuk pembangunan HTI |
|---|-----------------------|--|

| | |
|------------------|--|
| PRINSIP 3 | : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat. |
|------------------|--|

| | |
|---------------|--|
| Kriteria 3.1. | : Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah. |
|---------------|--|

| | |
|------------------|--|
| Indikator 3.1.1. | : Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan. |
|------------------|--|

| Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|--|---|
| Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. | Memenuhi | <p>Pada periode audit Penilikan ke-2 tidak terdapat aktifitas kegiatan produksi sesuai dengan RKT 2016/2017. Selanjutnya sebagai referensi audit dipergunakan data produksi yang telah dilakukan pada RKT 2014/2015, seperti pada saat audit Penilikan ke-1.</p> <p>1. Petugas Ganis PHPL-PKB</p> <p>Terdapat 2 (dua) personil tenaga Ganis PHPL-PKB yang dimiliki PT. Inhutani V Unit Bangka Belitung yaitu atas nama Acep Solahudin, B. Scf. (No. Register 00034-05/PKB-R/VIII/2014) dan M. Kadartika B.Scf (No. Register 00033-05/PKB-R/VIII/2014).</p> <p>Terdapat SK Direksi PT. Inhutani V Unit Bangka tentang Pengangkatan Operator SIPUHH IUPHHK-HT PT. Inhutani V nomor: 99/IHT-V/Kpts/2016 tanggal 16</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>Pebruari 2016.</p> <p>2. Terdapat buku ukur yang telah dibuat yang dilampirkan dalam dokumen berita acara pemeriksaan LP-KHP.</p> <p>3. Terdapat arsip dokumen LP-KHP yang telah dibuat pada pelaksanaan RKT 2014/2015, serta telah dibuatkan berita acara pemeriksaannya oleh pejabat yang telah ditunjuk.</p> <p>Total volume LP-KHP yan telah dibuat adalah sebanyak 3.005,01 M3.</p> |
|--|--|---|

| | |
|------------------|--|
| PRINSIP 3 | : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat. |
|------------------|--|

| | |
|---------------|--|
| Kriteria 3.1. | : Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah. |
|---------------|--|

| | |
|------------------|---|
| Indikator 3.1.2. | : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. |
|------------------|---|

| Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|--|---|
| Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industry primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar | Memenuhi | <p>Terdapat arsip dokumen penggunaan/penerbitan dokumen FA-KB sebagai dokumen yang menyertai pengangkutan kayu dari TPK Hutan ke Logpond Riau Silip (TPT KB) serta terdapat dokumen Berita Acara pemeriksaan.</p> <p>Total penggunaan dokumen FA-KB sebanyak 408 lembar dengan total volume 3.005,01 m3.</p> <p>Dokumen FAKB telah diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB yang ditunjuk untuk menerbitkan dokumen SKSKB/FAKB atas nama M. Kadartika B.Sc</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | (No. Register 00033-05/PKB-R/VIII/2014) sebagai Pejabat Penerbit Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB). |
|--|--|--|

| | |
|------------------|--|
| PRINSIP 3 | : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat. |
|------------------|--|

| | |
|---------------|--|
| Kriteria 3.1. | : Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah. |
|---------------|--|

| | |
|------------------|---|
| Indikator 3.1.3. | : Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA. |
|------------------|---|

| Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|--|---|
| a. Tanda-tanda PUIHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak. | Memenuhi | <p>Verifikasi terhadap penggunaan tanda tanda PUIHH/<i>barcode</i> telah dilakukan mengacu kepada hasil penilaian ke-1 dan PT. Inhutani V Unit Bangka telah menerapkan penandaan kayu sesuai ketentuan dan saat ini telah menerapkan administrasi tata usaha kayu dengan system SIPUIHH Online.</p> <p>Lacak balak telah dilakukan dengan memeriksa kompartemen/blok penebangan pada periode RKT 2014/2015 yang terletak di areal Register 12 petak H dan F.</p> <p>Verifikasi lapangan dilaksanakan dan diketahui bahwa di areal eks tebangan 2014/2015 telah ditanami kembali pada koordinat S 01°43'56,4" dan E 105°59' 46,4".</p> |
| b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin. | Memenuhi | <p>Penatausahaan hasil hutan pada PT. Inhutani V Unit Bangka telah sesuai dengan ketentuan sehingga memungkinkan untuk dilakukan penelusuran kayu/lacak balak dan sudah diterapkan secara konsisten di lapangan.</p> <p>Menjadi bahan pembandingan obyek verifikasi dipergunakan data pada periode RKT</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | 2014/2015. Verifikasi lapangan dapat dilakukan sampai dengan petak tebangan Hutan tanaman yang telah dilakukan pada areal dengan titik koordinat S. 01° 43' 56,4" dan E. 105° 59' 46,4" pada petak H22 dan H23. |
|--|--|--|

| | |
|------------------|--|
| PRINSIP 3 | : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat. |
|------------------|--|

| | |
|---------------|--|
| Kriteria 3.1. | : Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah. |
|---------------|--|

| | |
|------------------|---|
| Indikator 3.1.4. | : Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK. |
|------------------|---|

| Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|--|
| Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman | Memenuhi | <p>Hasil verifikasi dokumen periode RKT 2014/2015 telah mendapatkan arsip dokumen penggunaan/penerbitan dokumen FA-KB sebagai dokumen yang menyertai pengangkutan kayu dari TPK Hutan ke Logpond Riau Silip (tempat akhir pembeli).</p> <p>Terdapat arsip penggunaan FA-KB selama periode RKT 2014/2015 serta terdapat dokumen Berita Acara pemeriksaan.</p> <p>Total penggunaan dokumen FA-KB sebanyak 408 lembar dengan total volume 3.005,01 m³.</p> <p>Dokumen FAKB telah diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB yang ditunjuk untuk menerbitkan dokumen SKSKB/FAKB atas nama M. Kadartika B.Sc (No. Register 00033-05/PKB-R/VIII/2014) sebagai Pejabat Penerbit Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB).</p> |

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat.

Kriteria 3.2. : Pemegang izin telah melunasi kewajiban Pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu.

Indikator 3.2.1. : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

| Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---|--|
| a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan. | Memenuhi | <p>Pada periode audit penilikan ke-2 terdapat 2 jenis dokumen SPP yang dapat diverifikasi. Dokumen pertama adalah arsip kegiatan produksi pada RKT 2014/2015, sedang dokumen kedua adalah SPP untuk pembayaran PSDH periode RKT 2015/2016.</p> <p>Surat Perintah Pembayaran untuk pembayaran PSDH kayu yang dibuat secara manual berdasarkan LP-KHP kegiatan produksi pada RKT 2014/2015 sebanyak 3.005,01 m3 dengan nilai pembayaran sejumlah Rp. 16.227.054,-</p> <p>Surat Perintah Pembayaran untuk pembayaran PSDH Singkong (HHBK) yang dibuat menggunakan sisten SIMPONI berdasarkan LHP kegiatan produksi pada RKT 2015/2016 mulai bulan Januari 2016 s/d Agustus 2016 sebanyak 897,221 Kg dengan nilai pembayaran sejumlah Rp. 26.917.200,-</p> |
| b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH. | Memenuhi | <p>Terdapat Bukti setor PSDH yang dapat diverifikasi dan telah dibayar sesuai dengan SPP yang diterbitkan.</p> <p>Pembayaran PSDH melalui Bank Mandiri Cabang Sungai Liat ditransfer ke rekening Bendahara Setoran Murni PSDH Norek. 102-0-004 204 001 dengan kode referensi 0901084PT.IH1505 sejumlah Rp. 16.227.054,-</p> <p>Pembayaran PSDH Singkong (HHBK) pada SPP Sistem dibayarkan melalui Teller Bank Mandiri. Bukti pembayaran berupa print out</p> |

| | | |
|--|-----------------|---|
| | | yang dapat dikeluarkan dari system SIMPONI. Total pembayaran yang telah dilakukan sebesar sejumlah Rp. 26.917.200,- |
| c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman. | Memenuhi | <p>Pengecekan kesesuaian tariff DR dan PSDH sesuai dengan ketentuan tariff yang berlaku untuk wilayah Sumatera dengan jenis dan volume atau ukuran yang ada.</p> <p>PT. Inhutani V Unit Bangka telah menggunakan sistem SI PNBP SIMPONI untuk melakukan pembayaran kewajiban PSDH.</p> <p>SPP muncul berdasarkan data produksi yang telah diinput dalam SIPUHH Online, sehingga besaran SPP PSDH otomatis sesuai dengan data produksi yang ada yang masuk ke dalam sistem.</p> <p>Setelah dilakukan pembayaran secara online juga, akhirnya bukti pembayaran akan diterbitkan secara otomatis dan dapat diprint out sebagai bukti yang sah.</p> |

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat.

Kriteria 3.3. : Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.

Indikator 3.3.1. : Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

| Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable | Ringkasan Justifikasi |
|----------------|--|---|
| Dokumen PKAPT. | Memenuhi | Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, PT. Inhutani V Unit Babel telah memiliki dokumen pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) yang dikeluarkan oleh Unit Pelayanan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia berdasarkan Surat No. 364/IHT-V/II-1/2014, tanggal 4 |

| | | |
|--|--|--|
| | | Nopember 2014 atas nama PT. Inhutani V (Persero) sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) No. 116/UPP/PKAPT/11/2014, tanggal 4 Nopember 2014 dengan nomor PKAPT 09.05.1.03656, berlaku sampai dengan tanggal 01 November 2019 |
|--|--|--|

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat.

Kriteria 3.3. : Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.

Indikator 3.3.2. : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.

| Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|--|--|
| Dokumen yang menunjukkan identitas kapal. | Not Applicable | Kayu hasil pemanenan diangkut menggunakan kendaraan darat loging truk ke TPT KB CV. Jaya Bersama di Kecamatan Riau Silip Kab. Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat.

Kriteria 3.4. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.

Indikator 3.4.1. : Implementasi Tanda V-Legal.

| Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|--|---|
| Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. | Memenuhi | - Terdapat Sertifikat Legalitas Kayu atas nama PT. Inhutani V Unit Bangka Belitung yang dikeluarkan oleh LV-LK PT. Trustindo Prima Karya Nomor: 042.SVLK.010-IDN.10.14. tanggal |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>penetapan sertifikat 23 Oktober 2014 yang berlaku sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat dokumen perjanjian Sub-Lisensi Penggunaan Logo V-Legal. - Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen DKB dan sudah masukkan dalam parameter di SIPUHH Online sesuai dengan ketentuan |
|--|--|---|

| | |
|------------------|--|
| PRINSIP 4 | : Pemenuhan aspek lingkungan dan social yang terkait dengan penebangan. |
|------------------|--|

| | |
|---------------|--|
| Kriteria 4.1. | : Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut. |
|---------------|--|

| | |
|------------------|--|
| Indikator 4.1.1. | : Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. |
|------------------|--|

| Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable | Ringkasan Justifikasi |
|-------------------------------------|---|--|
| Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL. | Memenuhi | <p>Terdapat dokumen AMDAL yang terdiri atas Laporan Utama ANDAL dan Ringkasan Eksekutif, RKL dan RPL atas nama PT. INHUTANI V SPHK Bangka Belitung di Kecamatan Riausilip, Sungailiat, dan Belinyu Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan angka Belitung. yang disahkan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/094/BLHD/2009 tanggal 24 Februari 2009. Proses penyusunan dokumen lingkungan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Dokumen pada verifier ini tidak mengalami perubahan.</p> |

| | |
|------------------|--|
| PRINSIP 4 | : Pemenuhan aspek lingkungan dan social yang terkait dengan penebangan. |
|------------------|--|

| | |
|---------------|--|
| Kriteria 4.1. | : Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut. |
|---------------|--|

| | |
|------------------|--|
| Indikator 4.1.2. | : Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial. |
|------------------|--|

| Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|--|
| a. Dokumen RKL dan RPL. | Memenuhi | Terdapat dokumen RKL dan RPL atas nama PT Inhutani V Unit Bangka Belitung yang disusun pada Februari 2009. Kedua dokumen tersebut menjadi satu kesatuan dalam dokumen AMDAL yang telah disahkan melalui Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Nomor: 188.441094/BLHD/2009 tanggal 24 Februari 2009. Dokumen pada verifier ini tidak mengalami perubahan. |
| b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik kimia, biologi dan sosial. | Memenuhi | Terdapat dokumen Laporan Pelaksanaan Pengelolaan (RKL) dan Pemantauan Lingkungan (RPL) Hutan tanaman Industri PT Inhutani V Unit Bangka Semester II tahun 2015. Terdapat dokumen Laporan RKL RPL Hutan tanaman Industri PT Inhutani V Unit Bangka Semester I tahun 2016 yang telah dibuat sesuai dengan rencana dan dampak penting berisi pelaksanaan pemantauan komponen fisik-kimia, komponen biologi, dan kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk CSR. Uji petik dilapangan dilakukan terhadap : - Lokasi Pemantauan Air di Sungai Daniang |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>pada koordinat X : 0612297;Y : 9813929.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi <i>Buffer Zone</i> Hutan Lindung pada koordinat UTM X : 0613682; Y 9813519, X : 0614655; Y : 9811079, dan X 0600116; Y 9828366. |
|--|--|---|

| | |
|------------------|--|
| PRINSIP 5 | : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan. |
|------------------|--|

| | |
|---------------|---|
| Kriteria 5.1. | : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). |
|---------------|---|

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Indikator 5.1.1. | : Prosedur dan Implementasi K3. |
|------------------|---------------------------------|

| Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable | Ringkasan Justifikasi |
|-------------------------|--|--|
| a. Pedoman/prosedur K3. | Memenuhi | <p>PT Inhutani V Unit Bangka Belitung telah memiliki pedoman/prosedur SOP K3 sesuai nomor: 13/SOP-IHT5/2013 yang lengkap tentang K3 yang meliputi 10 jenis kegiatan yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan cruising - Kegiatan penebangan - Kegiatan penyaradan - Kegiatan Pemuatan - Kegiatan pengangkutan dengan truk - Kegiatan pengangkutan dengan kapal - Alat Pelindung Diri - Pertolongan Pertama pada Kecelakaan. - Warna dan Simbol K3 - Pelapran dan Pemeriksaan K3. <p>Terdapat Struktur Organisasi yang bertanggung jawab terkait K3 dan Pengaman Hutan Unit Bangka sesuai Surat Keputusan Kepala Unit No.102.1/IHT-V/KPTS/BANGKA REG -11-12/2015</p> |

| | | |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| <p>b. Ketersediaan peralatan K3.</p> | <p>Memenuhi</p> | <p>Terdapat Daftar Perlengkapan dan Peralatan K3 yang telah di verifikasi keberadaanya dilapangan berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perlengkapan K3 yaitu kotak P3K pada setiap kantor baik Pusat, Register 11 dan Register 12 PT Inhutani V Unit Bangka Belitung. - Alat Pelingung Diri terdiri dari helm, sepatu lapangan, sarung tangan, dan masker. - Alat Pemadam Api Ringan - Alat pemadam kebakaran tanaman dan lahan terdiri dari mesin semprot, alcon, selang air, tangki air, sekop, cangkul, dan gepyok. - Papan peringatan bahaya kebakaran dan larangan merusak hutan. - Rambu-rambu lainnya K3 lainnya berupa jalur evakuasi dan titik kumpul. |
| <p>c. Catatan kecelakaan kerja.</p> | <p>Memenuhi</p> | <p>Terdapat Laporan Kecelakaan Kerja yang dilaporkan setiap 3 bulan sekali (per triwulan) kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka, diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Kecelakaan Kerja Triwulan III tahun 2016 - Laporan Kecelakaan Kerja Triwulan II tahun 2016 - Laporan Kecelakaan Kerja Triwulan I tahun 2016 - Laporan Kecelakaan Kerja Triwulan VI Tahun 2015 - selama periode audit Catatan Kecelakaan Kerja telah dilaporkan Nihil. |

PRINSIP 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.

Kriteria 5.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

Indikator 5.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja.

| Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---|---|
| Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. | Memenuhi | <p>Terdapat Surat Edaran Kepala Unit PT. Inhutani V Unit Bangka Belitung Nomor 177/IHT-V/Unit-BB/SE/2014 tanggal 10 Oktober 2014 terkait kebebasan membentuk dan terlibat dalam Serikat Pekerja.</p> <p>Berdasarkan Informasi MR atas nama <i>Ali Lukmanul Hakim, S.Hut</i> bahwa Serikat Pekerja pada PT Inhutani Unit Bangka Belitung tergabung sebagai anggota dalam Serikat Pekerja Inhutani V (SPIL) yang berkedudukan di Kota Metro dengan Ketua Dra. Firdianti dan Sekretaris Endang, PK.</p> <p>Terdapat surat Pemberitahuan dan Permohonan Pencatatan Serikat Pekerja yang ditujukan ke Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro No. 01/SPIL/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015.</p> <p>Terdapat tanda bukti pencatatan dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro dengan Nomor Bukti Pencatatan 560/1816/D.7/04/2015 tanggal 16 Desember 2015.</p> |

PRINSIP 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.

Kriteria 5.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

Indikator 5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.

| Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable | Ringkasan Justifikasi |
|----------------------------------|---|---|
| Ketersediaan Dokumen KKB atau PP | Memenuhi | <p>Terdapat Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak Pekerja sesuai Dengan Surat Keputusan Direksi PT INHUTANI V (Persero) / nomor: 22 IHT-V/Kpts/1992 tanggal 18 Agustus 1992 tentang Peraturan Pokok Kepegawaian PT. INHUTANI V (Persero).</p> <p>Dengan bergabungnya karyawan PT. Inhutani V Unit Bangka Belitung pada Serikat Pekerja Inhutani V (SPIL) maka diperlukan/dibutuhkan dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) antara Pihak Manajemen PT Inhutani V dengan Pihak Serikat Pekerja.</p> <p>Dokumen KKBmasih dalam proses pembahasan kedua belah pihak. Terdapat draft dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT. Inhutani V (Persero) dengan Serikat Pekerja PT. Inhutani V (Persero) periode 2016-2018.</p> <p>Terdapat surat permintaan pembahasan dokumen yang dibuat oleh Serikat Pekerja yang dibuat No. 03/SPIL/I/2016 tanggal 3 Pebruari 2016. Surat ditanda tangani oleh Ketua Serikat Pekerja Inhutani V, Dra. Firdianti.</p> <p>Draft PKB terdiri dari 20 Bab dengan 76 Pasal.</p> |

PRINSIP 5 : **Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.**

Kriteria 5.2. : **Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.**

Indikator 5.2.3. : **Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).**

| Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---|---|
| Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur | Memenuhi | Terdapat daftar karyawan PT Inhutani V Unit Bangka Belitung sebanyak 11 orang dan daftar karyawan kontraktor PT Buana Mas Abadi sebanyak 16 orang. Hasi verifikasi diketahui tidak terdapat karyawan dibawah umur. Karyawan termuda atas nama <i>Andri Arta Buana</i> yang lahir pada 06 Juli 1997 dan mulai bekerja pada tanggal 13 Jali 2016 sebagai Pengawas Register 11 di PT Inhutani V Unit Bangka Belitung saat yang bersangkutan berumur 19 tahun 0 bulan 7 hari |

Samarinda, 29 Oktober 2016
LVLK PT. Trustindo Prima Karya


Ir.Kurnia
Direktur Utama